

DPRD Sebut Perbaiki Jalan Tanjung Nangko 1,5 M



<https://pikiranjambi.com/read/2023/03/30/721/dprd-sebut-perbaikan-jalan-tanjung-nangko-15-m>

Komisi V DPR RI meminta agar Gubernur Jambi berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, untuk menutup jalan nasional bagi angkutan batubara sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk masyarakat tanjung nangko kasang pudak kabupaten muaro jambi boleh bergembira, pasalnya ada 1,5 miliar digelontorkan untuk jalan tanjung nangko pada tahun 2023 ini akan segera dibangun.

Muaro Jambi sebagai daerah Penyanggah Kota mengalami kemajuan pesat, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi seperti Desa Kasang Pudak Kumpeh Ulu.

"Desa Kasang pudak dengan total penduduk lebih dari 5.000 KK dan hampir 12.000 mata pilih pada 2024 nanti menjadi lahan empuk Janji Politik para politikus.

Jalan Tanjung Nangko yang berada di Desa Kasang Pudak tersebut sejak tahun 2020 sudah mengalami kerusakan parah. Hal ini pun tidak luput dari janji politik.

Pemekaran Desa Kasang Pudak menjadi tiga desa yaitu Desa Kasang Pudak (Desa Induk), Desa Kasang Tanjung Nangko (Persiapan Pemekaran) dan Desa Kasang Kebon Dalam (Persiapan Pemekaran), pada Tahun Anggaran 2021 akan mengalokasikan perbaikan dan peningkatan tersebut dengan Rigit Beton. Namun tidak terealisasi, tukas Heri Alwi saat dimintai keterangannya tidak lama ini.

Dia menuturkan kembali pada Reses Anggota DPRD Muaro Jambi Dapil Kumpeh/Kumpeh Ulu Tahun 2021 H. Junaidi, SE juga menjanjikan hal yang sama, pria

yang akrab dipanggil Datuk Jon ini juga berjanji akan memperjuangkan penganggaran Jalan Tanjung Nangko nantinya nantinya, "sebutnya.

Sementara itu DPRD muaro jambi sekaligus wakil ketua satu DPRD muaro jambi, Junaidi S.E ketika diwawancarai oleh awak media senin (30/01/23) di ruang kerjanya mengatakan, "Terkait untuk Jalan Tanjung nangko sudah kita anggarkan, " Tukasnya.

" Lebih kurang 1,5 untuk pengaspalan sebelum pengaspalan, kemarin sudah kita scrap Ya kurang lebih 800 meter sehingga masyarakat itu dapat menikmati jalan untuk sementara dulu, "bebernya. ya Insyaallah di bulan 6 /2023 nanti segera dibangun ,anggaran tersebut hasil dari pikir tambah dari dana APBD, " Imbuhnya.

Sambungya lagi, Harapan kita dengan adanya jalan itu dibangun untuk perekonomian masyarakat, itu telah dibangun jalan menuju akses kantor desa baru, Desa kasang Tanjung nangko, selain untuk akses menuju kantor juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, "harapnya.

Terkait adanya lokasi pergudangan pada daerah tanjung nangko tersebut kami sudah sampaikan dengan kepala desa dan ketua BPD kasang tanjung nangko, untuk muatan yang tonase yang besar itu dilarang masuk ,dan segera buat perdesnya segera dibuat untuk desa kasang Tanjung nangko untuk sementara belum ,itu Desa kasang pudak, "tegasnya.

Sumber berita:

1. Jambi Independent, "DPRD Muaro Jambi Anggarkan Rp 1,5 Miliar Bangun Jalan Tanjung Nangko 2023", Jumat, 03 April 2023; dan
2. <https://pikiranjambi.com/read/2023/03/30/721/dprd-sebut-perbaiki-jalan-tanjung-nangko-15-m>, "DPRD Sebut Perbaiki Jalan Tanjung Nangko 1,5 M", Minggu, 29 Januari 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus⁵. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁵ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁶

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 2

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁷

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁸

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.⁹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹⁰

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹² Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹³ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁵

Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁶ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi

⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

¹¹ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁷ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²¹ Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²²

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)